

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan usaha peneliti untuk mencari pembandingan dan referensi. Selain itu, hal ini bertujuan untuk menghindari plagiarisme dan menunjukkan keaslian dari penelitian serta mengklarifikasi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka, peneliti menyertakan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan sebagai berikut :

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Holifah Era Enjelina (2022) dengan judul "*Pembinaan Keagamaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember*", menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif dan berlokasi LAPAS Jember. Penelitian ini menyoroti pelaksanaan dan faktor penghambat pembinaan keagamaan narapidana. Dalam upaya pembinaan keagamaan, terdapat dua jenis kegiatan yang dilakukan, yaitu pembinaan khusus, wajib dan kegiatan ekstra. Pembinaan khusus meliputi aktivitas seperti shalat lima waktu berjamaah, dzikir, ngaji (membaca Al-Qur'an dan iqra'), yasinan, tahlil, serta kajian fiqih dan tauhid. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler mencakup hadrah, adzan, qiraat, dan tartil. Salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah perbedaan latar belakang narapidana dan kekurangan jumlah pembina keagamaan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis studi kasus, di mana penelitian ini berfokus pada bentuk kegiatan dan pelaksanaan program pembinaan mental spiritual untuk narapidana.

Kedua, penelitian dari Fitria Ridhowati (2018) dengan judul *“Manajemen Pembinaan Mental Spiritual Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Kabupaten Lampung Selatan”*, menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus, berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menekankan manajemen pembinaan mental spiritual bagi narapidana. Data lapangan menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Narkotika telah memiliki perencanaan pembinaan yang baik sesuai dengan kondisi yang ada. Program kerja, materi pemaparan, serta situasi dan tempat sudah tertata dengan teratur dan tujuan yang jelas. Namun, keterbatasan pegawai kepemasyarakatan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan mental agama. Pengawasan terhadap pembinaan mental agama juga perlu ditingkatkan karena dinilai belum optimal, terutama dalam mewajibkan kegiatan rohani bagi narapidana. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri. Fokusnya adalah pada bentuk kegiatan dan pelaksanaan program pembinaan mental spiritual bagi narapidana.

Ketiga, penelitian dari Rahmawati Ajeng Pangestu (2022) dengan judul *“Pembinaan Mental Spiritual Keagamaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang”*, menggunakan

metode kualitatif dengan jenis studi kasus, berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Penelitian ini menyoroti dimensi keagamaan sebagai respons terhadap tekanan pikiran dan batin yang dialami narapidana. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kondisi mental spiritual serta berbagai kendala dan hambatan dalam prosesnya. Beberapa narapidana mengalami gangguan psikologis akibat tekanan situasi yang mereka alami. Jenis-jenis hambatan dalam pembinaan, terutama narapidana perempuan, meliputi kurangnya motivasi, kurangnya rasa percaya diri, dan sikap malas. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek keagamaan, kondisi mental spiritual, dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pada bentuk kegiatan dan program pembinaan mental spiritual bagi narapidana, serta lokasi penelitian di LAPAS Kelas II A Kota Kediri.

Kempat ialah penelitian dari Yusnianto (2019) dengan judul *“Implementasi Bimbingan Keagamaan dalam Meningkatkan Mental Spiritual Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan Probolinggo”*. Pengkajian ini menggunakan kualitatif-deskriptif. Dengan tempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan Probolinggo. Hasil dari penelitian ini menyoroti penerapan bimbingan keagamaan bertujuan dengan kesejahteraan mental dan spiritual warga binaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan bimbingan keagamaan tersebut. Penyebab pendukung meliputi keberadaan pengajar yang mahir, fasilitas yang memenuhi, kehadiran ustadz dari pondok besar,

pelaksanaan kegiatan pembinaan yang optimal dengan pengajaran yang bervariasi, serta dukungan yang menyeluruh. Sementara itu, faktor-faktor penghambat mencakup faktor internal seperti kurangnya motivasi dan minimnya jadwal serta kurangnya jumlah pembimbing agama. Sedangkan perbedaan penelitian yang diteliti terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis studi kasus dan berfokus pada bentuk kegiatan dan proses pelaksanaan program pembinaan mental spiritual bagi narapidana.

Penelitian kelima, yang dilakukan oleh Yulia Syafrina (2019) dengan judul "*Pola Pembinaan Spiritual Narapidana pada Rutan Kelas II B Banda Aceh*", menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, berlokasi di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola pembinaan dan hambatan dalam pembinaan spiritual narapidana. Hasil penelitian menyoroti dua pola pembinaan, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam upaya pembinaan spiritual bagi narapidana, di antaranya adalah penolakan sebagian narapidana terhadap kegiatan pembinaan. Ketidakkonsistenan narapidana dalam menjalankan ibadah shalat, seperti yang teramati di Rutan Kelas II B Banda Aceh, mencerminkan kekurangan tersebut. Hanya sebagian narapidana yang melaksanakan ibadah shalat, sementara yang lain tidak. Selain itu, masih terdapat narapidana yang melanggar aturan, seperti keluar masuk rumah tahanan, bahkan kasus tindak kekerasan sesama narapidana.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus, berfokus pada bentuk kegiatan serta proses pelaksanaan program pembinaan mental spiritual bagi narapidana.

B. Kajian Konsep

1. Pembinaan Mental Spiritual

a. Pembinaan

Pembinaan adalah strategi khusus dalam sistem perbaikan yang dijelaskan dalam suatu pernyataan normatif, yang merinci proses perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang diatur. Tujuan dari pembinaan adalah mencapai target yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu perubahan dan pembaruannya yang dilakukan tanpa mengenal berhenti. Upaya pembinaan adalah isu normatif yang membahas tentang cara-cara perubahan dan inovasi dalam pembinaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dalam pelaksanaannya, seorang pemimpin diperlukan untuk mengarahkan pembinaan (Iroth, Waworundeng & Monintja, 2021).

Menurut Santoso dalam Pembinaan adalah upaya untuk mendidik, melatih, dan memperbaiki seseorang. Santoso menjelaskan beberapa metode pembinaan, termasuk perencanaan, bimbingan, arahan, serta penyediaan pendidikan dan pelatihan (Iroth, Waworundeng & Monintja, 2021).

b. Pembinaan Mental

Pembinaan mental adalah tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh individu atau organisasi dengan tujuan mengarahkan perkembangan seseorang menuju tujuan tertentu. Ini melibatkan semua aspek psikologis seseorang, termasuk emosi, pikiran, sikap, dan perasaan, yang semuanya mempengaruhi perilaku (Lestari, 2022).

Mental adalah representasi dinamis dari kepribadian seseorang yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan aktivitas fisik atau psikomotorik. Dalam psikiatri dan psikoterapi, istilah "mental" sering digunakan sebagai sinonim dari "kepribadian", yang merujuk pada keseluruhan aspek psikologis seseorang, termasuk pikiran, emosi, sikap, dan perasaan. Secara keseluruhan, mental menentukan pola perilaku seseorang, serta cara mereka merespons berbagai situasi, termasuk yang menekan, mengecewakan, menyenangkan, serta lainnya (Hidayat, 2013). Tidak jauh berbeda, mental juga digunakan untuk nama bagi segala sesuatu yang menyangkut cara hidup, di antaranya cara berpikir, cara memandang masalah, cara merasa, cara meyakini, cara berperilaku dan bertindak (Supelli, 2015).

c. Pembinaan Spiritual

Menurut Adler, manusia adalah makhluk yang sadar, yang berarti bahwa individu menyadari alasan di balik tindakan mereka, menyadari rasa inferioritasnya, mampu mengarahkan perilaku

mereka, serta memiliki pemahaman mendalam tentang makna setiap tindakan, yang kemudian memungkinkan mereka untuk mewujudkan potensi mereka secara penuh (Mahpur, 2006).

Makna dari kata "spiritual" dan "spiritualitas" merujuk pada aspek-aspek kekekalan, ketiadaan batas waktu, dan aspek-aspek kehidupan batiniah yang bukanlah hal-hal yang semu atau palsu. Dalam pandangan Islam, dimensi spiritualitas selalu terhubung langsung dengan realitas Ilahi, Tuhan Yang Maha Esa. Spiritualitas bukanlah sesuatu yang asing bagi manusia, karena merupakan esensi dari kemanusiaan itu sendiri. Manusia terdiri dari dimensi material dan spiritual, atau fisik dan batin (Alimuddin, 2019).

d. Pembinaan Mental Spiritual

Pembinaan mental spiritual adalah upaya untuk memperbaiki dan mengubah perilaku seseorang melalui bimbingan mental yang berkelanjutan, dengan tujuan agar mereka mempunyai perilaku, sikap dan norma dengan baik dalam menjalani kehidupan (Khadavi, 2023).

Pembinaan mental pada keagamaan adalah proses memberikan pertolongan terstruktur, berkelanjutan, dan tersusun kepada setiap individu. Dengan tujuan yaitu agar mereka dapat mengoptimalkan potensi agamanya dengan cara mengadopsi nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah ke dalam

kehidupan mereka, sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Hadits (Lestari, 2022).

e. Tujuan Pembinaan Mental Spiritual

Tujuan dari pembinaan mental keagamaan adalah mengarahkan individu ke arah yang lebih baik dan moral. Individu yang memiliki kesehatan mental cenderung menunjukkan perilaku yang baik dan selaras dengan prinsip-prinsip agama (Khadavi, 2023). Selain itu, tujuannya ialah :

1. Untuk menciptakan transformasi, peningkatan, kesejahteraan, dan kebersihan jiwa serta kesehatan mental. Jiwa menjadi lebih damai, tenang, menerima dengan lapang dada, dan mendapatkan pencerahan serta bimbingan dari Tuhan.
2. Untuk menciptakan transformasi, peningkatan, dan tingkah laku yang sopan yang memberikan manfaat, baik bagi individu, keluarga, tempat kerja, masyarakat, dan lingkungan alam.
3. Untuk membangkitkan dan mengembangkan kecerdasan emosional pada individu sehingga tercipta rasa toleransi, solidaritas, kerjasama, dan kasih sayang (Lestari, 2022).

2. Konsep Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Pengertian Narapidana Menurut Undang – Undang pasal 1 ayat 6 Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Narapidana (Napi) adalah seseorang yang sedang menjalani pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau menunggu eksekusi hukuman mati di lembaga. Menurut Harsono, napi adalah individu yang telah dinyatakan bersalah dalam hukum dan harus menjalani hukumannya. Sementara menurut Dirjosworo, narapidana adalah manusia seperti yang lainnya yang dipisahkan oleh hakim karena melanggar norma hukum (Hadiawati, 2013).

b. Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat setidaknya empat belas komponen dalam pembinaan narapidana, yaitu: filosofi, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, struktur bangunan, narapidana, keluarga narapidana, dan pembina atau pemerintah (Harsono, 1995).

Pembinaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk mengembangkan aspek mental dan karakter agar

narapidana menjadi individu yang lengkap, beriman, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara pembinaan kemandirian bertujuan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang merdeka dan bertanggung jawab (Husniah, 2017).

Pada pembinaan narapidana, terdapat 4 aspek penting, yakni:

1. Individu sendiri, merujuk pada napi (klien) itu sendiri.
2. Family, mencakup anggota keluarga inti atau keluarga dekat.
3. Society, terdiri dari individu-individu di sekitar narapidana ketika mereka berada di luar Lembaga Pemasyarakatan, bisa berupa masyarakat umum.
4. Petugas / Pegawai mencakup petugas kepolisian, petugas sosial, petugas pemasyarakatan, dan sejenisnya. (Dhevy Selviana Apsari, Ani Triwati, 2017).

c. Tujuan Pembinaan Narapidana

Tujuan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran dalam diri seseorang yang dapat mengubah individu menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih positif. Kesadaran menjadi tujuan utama dalam pembinaan narapidana, dan mencapainya melalui langkah-langkah seperti mengenal diri sendiri, memperkuat kesadaran beragama, mengidentifikasi potensi diri, mempelajari cara memotivasi diri

sendiri dan orang lain, meningkatkan tingkat kesadaran diri, melatih kemampuan berpikir dan bertindak, membangun kepercayaan diri yang kokoh, mengemban tanggung jawab, dan menjadi individu yang utuh secara holistik (Harsono, 1995).

d. Prinsip Pembinaan Narapidana

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam membimbing dan membina adalah sebagai berikut:

1. Individu yang terhambat harus dilindungi dan diberi bekal untuk menjadi warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Penetapan hukuman bukanlah bentuk balas dendam dari negara.
3. Rasa penyesalan tidak dapat dicapai melalui penyiksaan, melainkan melalui bimbingan.
4. Negara tidak memiliki hak untuk membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat dari saat mereka masuk penjara.
5. Selama masa penjara, narapidana harus diakui oleh masyarakat dan tidak boleh diasingkan darinya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya untuk mengisi waktu atau kepentingan lembaga atau negara, tetapi harus bertujuan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

8. Setiap individu adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun mereka tersesat; narapidana tidak boleh diberi label sebagai penjahat.
9. Narapidana hanya dikenai hukuman kehilangan kebebasan (Rahmat, Doris, Santoso Budi NU, 2021).

3. Konsep Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan, disingkat sebagai LAPAS, adalah tempat di mana pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pemasyarakatan merujuk pada sub-sistem peradilan pidana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum terkait perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sedangkan dalam (Priyatno, 2006) Pemasyarakatan merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang terjadi dalam kerangka sistem, lembaga, dan metode pembinaan yang menjadi tahap akhir dari proses pemidanaan dalam sistem peradilan pidana (Priyatno, 2006).

Lembaga Pemasyarakatan adalah lokasi di mana pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilaksanakan. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam hal penghuninya, yaitu individu yang berdasarkan putusan pengadilan, terdapat perbedaan di antara keduanya. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang

Pemasyarakatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6), di mana narapidana adalah mereka yang menjalani pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, hukuman seumur hidup, atau menunggu pelaksanaan hukuman mati, dan berada dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Pentingnya sistem rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Benar sekali, sistem pembinaan yang efektif sangat penting untuk membantu terpidana menyadari kesalahan mereka, mengubah perilaku negatif, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif dan bertanggung jawab. Dengan adanya pendekatan rehabilitasi yang holistik, termasuk program pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, serta dukungan sosial dan psikologis, terpidana memiliki kesempatan lebih besar untuk sukses reintegrasi ke dalam masyarakat dan mencegah kembali ke kejahatan.

b. Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Sistem Lembaga Pemasyarakatan merujuk pada suatu aturan yang mengatur mengenai tujuan, batasan, dan metode pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berlandaskan Pancasila. Sistem ini dijalankan secara terintegrasi antara pembina, yang dibina, dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas WBP agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan menghindari perulangan tindak pidana, sehingga mereka dapat

diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Nainggolan, 2019).

